

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Rumah Sakit

Menurut (Undang – undang No. 44 Tahun 2009) tentang rumah sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Menurut (Undang – undang No. 44 Tahun 2009) pasal 5 menjelaskan mengenai fungsi Rumah Sakit yaitu sebagai penyelenggaraan pelayanan medik dan non medik, penelitian dan pengembangan, pelayanan rujukan upaya kesehatan, administrasi umum dan keuangan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan kemampuan di dalam tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang sesuai dengan standar dan tujuan Rumah Sakit (Mia Widia Utami, 2020).

2.2 Definisi Keselamatan dan Kesehatan, Kecelakaan Kerja

Menurut Stopiah dan Etta Mamang (2018:324) Keselamatan dan kesehatan kerja, “mengelola kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu keharusan. Mengelola tempat kerja yang sehat dan aman dan meminimalisir secara maksimal bahaya kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab

setiap orang (pemimpin maupun bawahan) dalam organisasi. Namun, tanggung jawab menurut organisatoris terletak pada pimpinan organisasi.”

1. Keselamatan

Menurut Candrianto, Keselamatan (*safety*) merupakan perlindungan terhadap pekerja agar tidak terluka akibat kecelakaan kerja. Kesehatan (*health*) merupakan pekerja terbebas dari penyakit fisik ataupun mental atas pekerjaan yang dilakukan. Kerja (*work*) merupakan aktivitas yang dinamis dan bernilai/penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. (Evasari, 2022).

Dalam konteks keselamatan dan kesehatan ini artinya selain harus sehat, setiap orang yang bekerja juga harus selamat. Untuk bisa selamat maka salah satu hal yang diperhatikan adalah menerapkan prinsip *safety*. Prinsip *safety* ini ditujukan agar seseorang tidak mengalami kecelakaan kerja yang nantinya berdampak pada cedera bahkan kematian.

- a. Menurut Mondy (2008:82) Keselamatan (*safety*) mencakup perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. (Adhika et al., 2020)
- b. Keselamatan Konstruksi adalah keselamatan orang yang bekerja (*safe for people*) di proyek konstruksi, keselamatan masyarakat (*safe for public*) akibat pelaksanaan proyek konstruksi, keselamatan properti (*safe for property*) yang diadakan untuk pelaksanaan proyek konstruksi dan keselamatan lingkungan (*safe for environment*) di mana proyek konstruksi dilaksanakan.

- c. Menurut Suraji dan Bambang Endroyo (2009) “Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja.

2. Kesehatan

Menurut Armstrong berpendapat bahwa, kesehatan adalah suatu keadaan dari seorang pekerja yang terlepas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat dari pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungan, sedangkan keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan Selamat dari penderita dan merusakkan serta kerugian di tempat kerja, baik berupa sebagai alat, bahan, mesin-mesin, dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.

Kesehatan kerja yaitu spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta praktiknya yang bertujuan untuk setiap pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi tingginya, baik fisik maupun mental, maupun sosial preventif dan kuratif terhadap penyakit penyakit atau gangguan - gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor faktor bekerja lingkungan kerja serta terhadap penyakit penyakit umum. (Suma'mur)

Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi tingginya, baik jasmani rohani maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan

terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. (Buntarto, 2015)

Sedangkan menurut kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Gangguan dalam bekerja dapat dianggap sebagai hambatan perusahaan yang dapat berakibat pada kerugian perusahaan.

3. Kecelakaan

Kecelakaan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP150/MEN/1999 tahun 1999 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 1999)

Menurut (Undang-Undang No. I Tahun 1970), kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian, baik korban manusia atau harta benda.

Heinrich (1980) Kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi atau reaksi dari suatu objek, substansi, manusia, atau radiasi yang memungkinkan/dapat menyebabkan cedera.

Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terencana dan terkontrol, yang disebabkan oleh manusia, situasi/ faktor lingkungan, atau kombinasi dari

faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses kerja, yang dapat (ataupun tidak) menimbulkan *injury*, kesakitan, kematian, kerusakan properti, atau kejadian yang tidak diinginkan. (ILO, 1989)

Kecelakaan sebagai suatu kejadian idak diinginkan yang menimbulkan kerugian pada manusia, kerusakan properti, ataupun kerugian proses kerja, sebagai akibat dari kontak dengan substansi atau sumber energi yang melebihi batas kemampuan tubuh, alat, atau struktur. (Frank E. Bird dan George L. Germain)

2.3 Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.3.1. Pengertian Budaya K3

Perilaku kinerja, pola asumsi yang mendasari persepsi, pikiran dan perasaan seseorang yang berkaitan dengan K3; 2) Memberdayakan adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam bertindak dan memahami suatu permasalahan, dan 3) Pembudayaan adalah upaya/proses memberdayakan pekerja sehingga mereka mengetahui, memahami, bertindak sesuai norma dan aturan serta menjadi panutan atau acuan bagi pekerja lainnya. (Kurniasih et al., 2013).

Budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan sebuah hasil dari nilai-nilai, persepsi, perhatian, kompetensi, dan pola-pola perilaku individu dan grup yang menunjukkan komitmen, cara dan kemampuan sebuah hasil dari sebuah manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari sebuah organisasi. Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja mencerminkan tingkat keselamatan kerja seorang karyawan ketika tidak ada orang yang mengawasi. Penerapan Budaya

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan kombinasi dari *attitude*, *beliefs*, *norma* dan persepsi organisasi tertentu yang terkait dengan iklim Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta perilaku sehat dan selamat secara praktis. (Rahma, et al).

Budaya K3 adalah seperangkat nilai dan norma pola perilaku K3 yang dimiliki oleh sebagian besar anggota suatu organisasi/perusahaan. Nilai dan norma K3 ini tidak terlihat secara langsung karena ada dalam benak seseorang. Namun, nilai dan norma kesehatan dan keselamatan kerja tersebut akan terwujud dalam perilaku anggota suatu organisasi atau perusahaan, yaitu dalam apa yang dilakukan anggota organisasi tersebut, terutama di tempat kerja. Dengan demikian, budaya keselamatan kerja adalah pola perilaku (seperangkat nilai dan norma) dari suatu organisasi atau anggota perusahaan yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi akan keselamatan kerja. Hal itu terwujud dalam bentuk keyakinan, pikiran, sikap (ketika mengambil keputusan), perkataan, dan tindakan yang menciptakan aktivitas kerja yang aman, sehat, andal, dan selaras dengan

Budaya keselamatan adalah serangkaian kepercayaan, norma, perilaku, aturan, dan praktik teknis serta sosial yang sangat berpengaruh dengan upaya meminimalkan kecelakaan kerja yang akan menimpa pekerja, manajer, pelanggan, dan masyarakat. (Undang - Undang No. 10 tahun 1997) melihat budaya keselamatan sebagai sifat dan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan pentingnya keselamatan sehingga semua kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja harus dilaksanakan dengan benar, saksama dan bertanggung jawab.

2.3.2. Komponen Budaya K3

Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat terbentuk dari beberapa faktor dominan, yaitu sebagai berikut :

1. Komitmen Manajemen

Menurut (Reason 1997) Program keselamatan kerja harus dimulai dari awal, dalam hal ini pada level tertinggi (*top management*) organisasi perusahaan. Untuk memulai rencana program keselamatan, manajemen puncak dapat menetapkan kebijakan yang menunjukkan komitmen terhadap masalah program keselamatan.

2. Peraturan dan Prosedur K3

Peraturan dan prosedur keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat meminimalkan kecelakaan akibat kondisi tidak aman karena dapat memberikan penjelasan dan batasan yang jelas bagi pelaksanaan rencana prosedur keselamatan di tempat karena dapat memberikan gambaran dan batasan yang jelas bagi pelaksanaan rencana prosedur keselamatan ditempat kerja.

3. Komunikasi

Program keselamatan kerja harus didukung oleh sistem manajemen informasi yang baik dalam hal pengumpulan dan penyampaian informasi. Ini termasuk adanya jalur informasi yang baik tentang kondisi tidak aman dari manajemen ke pekerja dan sebaliknya dari pekerja ke manajemen. Informasi terkini sangat penting, terutama terkait dengan peraturan dan prosedur keselamatan terbaru, dan kondisi berbahaya di lingkungan proyek.

4. Kompetensi Pekerja

Kompetensi pekerja sering berpengaruh dengan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman pekerja. (Mohamed, 2002) secara keseluruhan, menggambarkan kompetensi pekerja sebagai pengetahuan, pemahaman, dan tanggung jawab atas pekerjaan pekerja serta pengetahuan tentang risiko dan risiko yang mengancam kinerja pekerja.

5. Keterlibatan Pekerja dalam K3

Menemukan bahwa partisipasi pekerja dalam program keselamatan kerja sangat penting sebagai bentuk kesadaran pekerja terhadap program keselamatan kerja. Pekerja yang menyadari pentingnya program keselamatan kerja akan melaksanakannya dengan sepenuh hati, tanpa paksaan, dan akan memandang program keselamatan kerja sebagai hak pekerja, bukan kewajiban untuk melakukan pekerjaan.

6. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang baik harus memastikan bahwa pekerja merasa aman dan tidak merasa canggung dalam menjalankan tugasnya. (Mohamed, 2002). Menyarankan bahwa tempat kerja harus menciptakan lingkungan kerja yang menguntungkan mungkin, seperti budaya di mana pekerja tidak mengalami tekanan yang tidak semestinya dan di mana pekerja tidak disalahkan atas tindakan atau kecelakaan yang berbahaya bagi pekerjaan mereka.

Lingkungan kerja yang kondusif dapat mendukung pelaksanaan program. Jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Lingkungan kerja fisik merupakan suatu keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan antara sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan.

2.4 Sistem Manajemen K3 (SMK 3)

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengolah resiko. Menurut Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Jadi sistem manajemen K3 adalah sistem manajemen yang mengelola K3 sehingga tercapai tujuan dari K3.

Menurut Peraturan Menteri No PER. 05 / MEN /1996, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan

keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. (Peraturan Menteri No PER. 05 / MEN /1996)

2.5 Perilaku

Perilaku merupakan respon / reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoadmojo, 2010). Sedangkan menurut (Wawan, 2011). Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi.

2.6 Karyawan

Menurut Undang-undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan adalah tenaga kerja melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasilnya karyanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Karyawan adalah orang-orang profesional yang tidak mudah digantikan. Karena mengganti seorang tenaga profesional akan sangat merugikan baik dari segi *financial*, waktu, energi.

Menurut (Hasibuan, 2002) karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. (Salis & Ishaya, 2017). Karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivasi tersebut. (Salis & Ishaya, 2017)

2.7 Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya adalah sebuah pemikiran, adat istiadat, atau akal budi. Sedangkan secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada cara berpikir manusia. Menurut Geert Hofstede, budaya merupakan pemrograman bersama atas pikiran yang membedakan anggota-anggota satu kelompok orang dengan kelompok lainnya.

Menurut Linton budaya adalah keseluruhan dari sikap & pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan & dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Menurut Edward T Hall budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Menurut Selo kebudayaan merupakan sebagai hasil semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.